

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : FIKRI ROSADI
NPM : 1501110037
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 5 Agustus 2021

Pembimbing



RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M.

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**






OLEH:

Nama Mahasiswa : FIKRI ROSADI
Nomor Mahasiswa : 1501110037
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang pengujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian Persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada tanggal : 19 Agustus 2021

Dewan Penguji :

1. Ketua : Dr. Rizanizarli, S.H., M.H. 
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes 
3. Pembimbing/pengujian I : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. 
4. Pengujian II : Dr. Rizanizarli, S.H., M.H. 
5. Pengujian III : M. Heikal Daudy, S.H., M.H. 

Banda Aceh, 6 September 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



DR. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

ABSTRAK

FIKRI ROSADI,
2021

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERUSAKAN BARANG (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)
(iv.52) pp.,tabl.,bibl., app**

Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

Pada Pasal 406 KUHP diatur tentang tindak pidana perusakan yaitu “barang siapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Terkait tindak pidana tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini adalah penyidikan terhadap tindak pidana perusakan barang. Didapati pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang yang terdapat dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh masih belum optimal.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang, hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana perusakan barang, serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan dalam penyidikan tindak pidana perusakan barang.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode yuridis empiris, data pada penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai responden dan informan, serta penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal dan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pelaksanaan penyidikan pada tindak pidana perusakan barang dimulai sejak selesainya proses penyelidikan, kemudian pengiriman SPDP kepada penuntut umum, pemeriksaan, gelar perkara, serta penyelesaian berkas perkara dan diserahkan kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya terdapat beberahap hal yang belum sesuai yaitu pemeriksaan tidak dipisah, makan hanya dua kali sehari, sulitnya memperoleh barang bukti dan tidak ada ruang tahanan khusus bagi wanita. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya jumlah polisi wanita untuk pemeriksaan pelaku wanita, kurangnya fasilitas ruang pemeriksaan, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penyidikan, serta belum adanya sel tahanan khusus bagi pelaku atau tersangka wanita. Upaya penanggulangan yaitu mengajukan atau mengupayakan penambahan fasilitas bagi penyidik satreskrim, berupaya meningkatkan anggaran penyidikan, berupaya untuk menambah jumlah personil polisi wanita (polwan) untuk pemeriksaan tersangka wanita

Disarankan kepada Pihak Kepolisian dan khususnya Kapolda Aceh untuk dapat memberikan perhatian pada tiap-tiap kantor kepolisian resor maupun polsek agar terdapat ruangan-ruangan pemeriksaan khusus baik laki-laki dan perempuan. Mencukupkan gizi para tersangka yang ditahan di tahan Polresta dan selalu melaksanakan apa yang tertuang dalam Perkap

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Barang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
3. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan staf yang telah memperlancar keperluan administrasi.

Kepada Ibunda Hj. Rosmeiti dan Ayahanda H. Kuspriadi serta istri tercinta Puji Lestari, S.Pd dan anakku Fatthia Azzahra yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Semua teman-teman angkatan 2015 akultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sama-sama berjuang pada masa-masa awal perkuliahan sampai dengan wisuda.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, Juni 2021
Penulis,

Fikri Rosadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG	
A. Pengertian Tindak Pidana	9
B. Tindak Pidana Perusakan Barang	14
C. Pengertian Penyidikan.....	19
D. Hak dan Wewenang Penyidik.....	24
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	29
BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG	
A. Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang	38
B. Hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana perusakan barang	41
C. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan dalam penyidikan tindak pidana perusakan barang	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kondisi obyektif bangsa Indonesia dari tahun 1997 sampai sekarang memperlihatkan bahwa dengan terpuruknya perekonomian bangsa, tingkat kriminalitas pun semakin bertambah. Hal ini terbukti sesuai dengan peningkatan jumlah kejahatan.

Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan adalah pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, pemalsuan surat, apabila dilihat dari kacamata sosiologis bahwa kejahatan yang dilakukan tersebut bermotif untuk mempertahankan hidup, baik untuk dirinya, keluarganya maupun untuk orang lain.

Sisi lain, seperti yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) khususnya tentang sistem pemerintahan negara, ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*); oleh karenanya segala perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku maka harus diselesaikan juga secara hukum pula.

Salah satu jenis kejahatan yang terjadi dewasa ini adalah kejahatan terkait dengan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Ketika terjadinya suatu kejahatan, maka upaya yang dilakukan pihak penegak hukum, dalam hal ini kepolisian adalah upaya penyelidikan dan penyidikan. Dasar hukum mengenai penyidikan telah diatur pada Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana, maka penyidik yang memiliki wewenang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP dihadapkan pada satu asas yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yang termuat dalam penjelasan umum butir 3 c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Penyidik sebagai salah satu alat negara yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan membutuhkan kecermatan

secara sungguh-sungguh karena jika sampai terjadi kekeliruan dapat berakibat fatal, karena penyidikan merupakan kunci utama dari proses penyidikan yang akan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, dan akan menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dibawa pada tahap pemeriksaan lebih lanjut.¹

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman Polri yang merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum.² Kemampuan tersebutlah yang harus diutamakan penyidik Polri dalam menjalankan tugasnya memeriksa tersangka dan saksi dari tindak pidana.

Dalam praktek seperti yang diketahui, para tersangka dalam proses penyidikan, sering menghadapi atau mengalami hal yang tidak sesuai atau tidak semestinya, dan dalam pelaksanaannya sering tidak menggunakan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah.

¹ Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 94.

² Hartanto, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 120

Tabel
Data Tindak Pidana Perusakan Barang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Kota Banda Aceh pada tahun 2018 s/d 2019

NO	TAHUN	JUMLAH	KASUS	KET
1	2018	5	TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG	
2	2019	9		
TOTAL		14		

Sumber: *Satreskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh*

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang?
2. Apa hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana perusakan barang?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan dalam penyidikan tindak pidana perusakan barang?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitiannya dibatasi pada Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang. Penelitian di lakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Data yang diambil dari tahun 2018 s/d 2019.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana perusakan barang.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan dalam penyidikan tindak pidana perusakan barang.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)”.
b. Hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan.
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya
- d. Tindak Pidana Perusakan adalah perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terdapat penyidikan pelaku tindak pidana perusakan barang.

b. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelaku tindak pidana perusakan barang, Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, dan Wakil Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang diperkirakan dapat mewakili seluruh populasi. Dengan demikian yang dijadikan:

a. Responden adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---------|
| 1) Pelaku | 1 orang |
| 2) Penyidik Satreskrim | 2 orang |

b. Informan

Wakil Kepala Satreskrim Polresta Banda Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan ini, maka dilakukan melalui:³

a) Penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan (*library research*) dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b) Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk mendapatkan data primer. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. Keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Pada Bab Pertama dengan judul Pendahuluan berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua dengan judul Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Barang, berisikan tentang Pengertian Tindak Pidana Perusakan, Pengertian Penyidikan dan Kewenangan Penyidik, Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Bab Ketiga dengan judul Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Barang. Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang, hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana perusakan barang, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan dalam penyidikan tindak pidana perusakan barang

Bab keempat merupakan Bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan bahwa perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut, menentukan bahwa kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan bahwa dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “straf”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief⁶ “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010. hlm. 10.

bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:⁷

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁸ Hazewinkel Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan

⁷ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34.

⁸ Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 31.

dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁹

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penebaran pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁰

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut

⁹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm. 172.

¹⁰ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 37.

dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.¹²

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya mengatakan bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu¹³:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP ada 11 macam yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana¹⁴.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia membagi unsur tindak pidana menjadi 4, yaitu:

¹¹ *Ibid.*, hlm. 38.

¹² Lamintang, P.A.F, *Op.Cit* . hlm. 173-174.

¹³ Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, hlm. 211.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 82.

1. Hubungan sebab akibat (*causaal verband*)
2. Sifat melanggar hukum (*onrechmatigheid*)
3. Kesalahan pelaku tindak pidana yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalai (*culpa*)
4. Tiada hukum tanpa kesalahan¹⁵.

B. Tindak Pidana Perusakan Barang

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata Penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak. Namun yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan menurut Hukum Pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan Pengrusakan dan Penghancuran Benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), pasal 406 sampai dengan 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda. Maka untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan dibedakan mejadi lima macam yaitu :

1. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok.
2. Penghancuran atau pengrusakan ringan.
3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum).
4. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja.
5. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 57

Pengrusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 406 merumuskan sebagai berikut:¹⁶

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00;
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat dipergunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Supaya dapat dihukum, menurut pasal ini harus dibuktikan :

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu.
- b. Bahwa pembinasakan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
- d. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang.

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana. Untuk itu sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pembedaan. Secara umum pembedaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi *mullumdellictum nulla poena sine praevia poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan

¹⁶Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia. Malang. 2003. hlm.187.

tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Dengan memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan atau undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar. Istilah pidana banyak diberikan oleh para ahli.

Bonger, seorang ahli kriminologi mengartikan Pidana sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dan penderitaan ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalau dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim.¹⁷

Pidana seringkali diartikan sebagai suatu hukuman 'hukuma' . Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak (yakni penderitaan yang perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan memvonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan hukuman itu menurut beberapa filsafat bermacam-macam, misalnya:¹⁸

1. Berdasarkan atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan;

¹⁷Bonger W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003, hlm. 12-13.

¹⁸Sughandi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hlm. 12-13.

2. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapat memberikan rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan;
3. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan;
4. Pendapat lain lagi mengatakan bahwa dasar dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.¹⁹ Jadi dalam arti luas dalam hal ini hubungan dengan pembahasan masalah dari sudut pandang pidana dan kriminologi, dan sebagai suatu kenisbian pandangan tentang kejahatan, deliquensi, deviasi kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminasi dan diskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaafeit*" atau "delik". Di samping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu "peristiwa (Simon)". "perbuatan pidana, menurut Simon, adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah

¹⁹Sianturi. S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet 3, Stora Grafika, Jakarta, 2001, hlm, 204.

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.²⁰

Seperti yang diketahui *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa, pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : ”perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.²¹

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut : *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dari dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.²² Tindak pidana pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi oleh suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum

²⁰Kansil. C.S.T, dan Christine, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

²¹*Ibid.*, hlm. 77.

²²Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 4.

(*wederrechtelijk heid on rechtmatig heid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²³

Wiryo Projudikoro menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikenakan subjek pidana. Berbicara mengenai tindak pidana, pada dasarnya harus ada subyek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainnya. Tanpa adanya unsur kesalahan, berarti tidak telah terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanya peristiwa pidana.²⁴

C. Pengertian Penyidikan

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengadung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

²³Wiryo Projudikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

²⁴Wiryo Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, ERISKO, Bandung, 2002, hlm. 50.

- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tesangkanya. Dan fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka pada saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletak pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergu-nakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.²⁵

²⁵Soesilo R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm.17.

Pengertian Penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini kurang lebih sama dengan pengertian penyidikan pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 butir ke-13 disebutkan : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Adami Chazawi berpendapat menyimpulkan bahwa “Sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum

terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya”²⁶.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁷

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

²⁶Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381.

²⁷Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 134.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:²⁸

- a. Penyidikan tindak pidana meliputi:
 1. Penyelidikan
 2. Penindakan
 - (a) Pemanggilan
 - (b) Penangkapan
 - (c) Penahanan
 - (d) Penggeledahan
 - (e) Penyitaan
 3. Pemeriksaan
 - (a) Saksi
 - (b) Ahli
 - (c) Tersangka
 4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - (a) Pembuatan Resume
 - (b) Penyusunan Berkas Perkara
 - (c) Penyerahan Berkas Perkara
 - (d) Dukungan Teknis Penyidikan
 - (e) Administrasi Penyidikan
 - (f) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;

²⁸Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Cet-III, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 735.

- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Pasal 27 Ayat (2), dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;

- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

D. Hak dan Wewenang Penyidik

Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri a. Tugas-Tugas Penyidik Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian preventive (mencegah) diantaranya :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan
5. Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Didalam pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- (3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka.
- (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- (6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- (7) Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- (8) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu undangundang No 28 Tahun 1997 dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penununtut umum. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undangundang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a), sehingga dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dua ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat Polisi RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.²⁹

1. Pejabat Penyidik Polri

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 110.

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b. Penyidik Pembantu

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:³⁰

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

³⁰ I Nyoman Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 111.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.³¹

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari:

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

³¹ *Ibid.*, hlm. 133.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan non *penal*.

Ali Masyhar mengemukakan *policy* sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu *policy* memuat 3 (tiga) elemen yaitu:³²

- a. Identifikasi dari tujuan yang dicapai
- b. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Barda Nawawi Arief mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan criminal yaitu:

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen) adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-

³²Ali Masyhar, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 19.

undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³³

Menurut Muhari, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut:

1. Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
2. Hukum pidana harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab.
3. Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.
4. Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.³⁴

Politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang secara garis besar upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan dua cara yakni pendekatan penal dan pendekatan non penal. Politik kriminal "*criminal policy*" tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan sosial "*social policy*" yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial "*social welfare policy*" dan kebijakan perlindungan masyarakat "*social defence policy*".

Politik kriminal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial menimbulkan dua konsekuensi logis terhadap pelaksanaan

³³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

³⁴Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 12- 14.

upaya penal dan upaya non penal, konsekuensi logis tersebut terkait dengan integralitas pelaksanaan politik kriminal terhadap politik sosial.

Upaya non penal merupakan upaya dalam menanggulangi kejahatan tanpa mempergunakan sarana pidana, cakupan sarana ini adalah pencegahan kejahatan. Pencegahan kejahatan adalah segala tindakan yang memiliki tujuan khusus untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, baik melalui pengurangan potensial maupun melalui masyarakat umum.³⁵

Menurut Muhari Agus Santoso, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristis operasional sebagai berikut:

1. Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
2. Hukum pidana harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab.
3. Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.
4. Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.³⁶

Selanjutnya pendapat tersebut meyakini bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempersalahkan kesadaran hukum yang dianggap

³⁵Heru Permana, IS, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 27.

³⁶Muhari Agus Santoso, *Loc.Cit.*, hlm. 12- 14.

sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.³⁷

Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia. Sikap mental tersebut pada hakikatnya merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk bertindak laku, membentuk pola perilaku maupun kaidah-kaidah.

Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa untuk mengarahkan dirinya kesuatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu. Dengan demikian manusia hidup di dalam suatu struktur pola perilaku dan struktur kaidah untuk hidup, struktur mana sekaligus merupakan suatu pola hidup, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut. Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antara pribadi.³⁸

Apabila pola-pola tersebut telah mulai tidak dapat menjamin kepentingan-kepentingan manusia, maka niscaya dia akan berusaha untuk mengubahnya atau didalam bentuknya yang paling ekstrim dia akan menyimpang dari pola-pola tersebut. Dengan demikian maka sebetulnya pola-pola yang mengatur pergaulan hidup manusia terbentuk melalui suatu

³⁷Soejono Sukanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 217.

³⁸Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 74.

proses pengkaidahan yang tujuannya sangat tergantung pada obyek pengaturannya yaitu aspek hidup pribadi.

Apabila proses pengkaidahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atau dasar keterlibatan dan ketentraman yang dihadapi, maka proses tersebut menuju pada pembentukan kaidah-kaidah hukum. Proses pengkaidahan tersebut mungkin terjadi pada warga masyarakat atau oleh bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Maka adanya hukum yang berproses di dalam masyarakat bukanlah semata-mata tergantung dari adanya suatu ketetapan, walaupun ada hukum yang memang berdasarkan oleh penguasa.³⁹

Di lain pihak, apabila hukum tersebut memang sudah ada, maka ketetapan dari mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mungkin hanyalah merupakan suatu ketegasan terhadap berlakunya hukum tersebut. Di dalam hal pemegang kekuasaan dan wewenang memelopori proses pengkaidahan tersebut, maka terjadilah proses *social engineering*.

Sedangkan apabila yang dilakukan adalah menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial atau *social control*. Dari paparan di atas bahwa hukum merupakan kontribusi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebenarnya masalah nilai-nilai.

³⁹Djojodigoena, *Asas-Asas Sosiologi*, Untag University Press, Jakarta, 1971, hlm. 241.

Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum karena paksaan, melainkan karena hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁰

Indikator-indikator dari kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang kongkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.

a. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.⁴¹

b. Pemahaman Hukum

⁴⁰Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung, 1993, hlm. 23.

⁴¹Djojodigoena, *Op.Cit.*, hlm. 241.

Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat dapat berperilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

c. Sikap Hukum

Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur, kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketentuan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah yang kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

Di samping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapinya.

Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat menerapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan atau penilaian terhadap hukum, manusia telah menempuh berbagai macam jalan, yaitu :

1. Penemuan secara kebetulan, yaitu penemuan-penemuan yang dapat dijumpai tanpa suatu rencana. Artinya, penemuan tadi adalah secara kebetulan sekali.
2. Metode percobaan dan kesalahan. Metode ini lebih banyak didasarkan pada sikap untung-untungan
3. Melalui kewibawaan, yaitu berdasarkan penghormatan pada suatu pendapat atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang atau badan tertentu yang dianggap mempunyai kewajiban
4. Usaha-usaha yang berseifat spekulatif yang mirip dengan metode percobaan dan kesalahan, akan tetapi lebih teratur sifatnya. Artinya , dari sekian banyak kemungkinan walaupun pilihan tersebut tidak berdasarkan pada keyakinan apakah pilihan tersebut merupakan cara yang setepat-tepatnya.
5. Dengan menggunakan pikiran kritis, atau berdasarkan pengalaman.
6. Melalui penelitian secara ilmiah, penelitian secara ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf keilmuan, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan dicari sebab-sebabnya.

d. Prilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh dan taat pada hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan). Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum yaitu:

1. *Indoctrination*; Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
2. *Habituation*; Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.
3. *Utiliti*; Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah.
4. *Group Identification*; Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bukan kadang-kadang seseorang

mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.⁴²

⁴²*Ibid.*, hlm. 351-352.

BAB III

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan, adalah proses pemeriksaan yang juga bertujuan menemukan pelaku dari tindak pidana tersebut.

Seperti diketahui bersama bahwa dalam hukum pidana berlaku asas *presumption of innocence* yang berarti asas praduga tidak bersalah. Hal ini menyatakan bahwa sebelum adanya suatu keputusan pengadilan yang *in kracht*, maka seseorang wajib di anggap tidak bersalah.

Proses penyidikan tindak pidana dilaksanakan secara bertahap meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Penyidikan;
3. Pengiriman SPDP;
4. Upaya paksa;
5. Pemeriksaan
6. Gelar perkara;
7. Penyelesaian berkas perkara;
8. Penyerahan berkas perkara kepenuntut umum;

Namun, dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang masih terdapat beberapa hal yang belum optimal,

khususnya pada pemenuhan hak pelaku baik pria maupun wanita yang melakukan tindak pidana perusakan barang, yaitu:⁴⁰

1. Pemeriksaan Tidak Dipisah

Dalam proses penyidikan tindak pidana perusakan barang, salah satu hal yang masih belum sesuai yaitu pada saat pemeriksaan atau pada saat interogasi tersangka oleh penyidik. Seharusnya dalam proses pemeriksaan bagi pelaku kejahatan yang merupakan wanita, pemeriksaan haruslah dilakukan di ruangan khusus bagi wanita.

Namun dalam prakteknya karena di ruang pemeriksaan reserse kriminal Polresta Banda Aceh masih terbatas ruang penyidikan, oleh karena itu pada saat pemeriksaan, pelaku wanita di periksa di ruang yang sama dengan tersangka laki-laki yang juga melakukan tindak pidana perusakan di ruang pemeriksaan umum milik satreskrim Polresta Banda Aceh.

2. Makanan hanya diberikan dua kali sehari

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005, menyatakan bahwa “Diberikan makanan standar yang memenuhi gizi dan kalori diberikan kepada tahanan dengan menu dan porsi serta jadwal yang telah ditentukan dalam daftar makanan”.

Pada pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa kepada tersangka tindak pidana yang melakukan kejahatan dan dalam proses penyidikan serta di tempatkan di ruang tahanan Polri atau di ruang tahanan pada tiap-tiap kantor polisi haruslah diberikan makanan yang baik sesuai dengan kalori dan

⁴⁰ Deki Reza Fahlevi, Kasubnit II Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara pada hari Senin Tanggal 14 Juni 2021*.

gizi yang dibutuhkan untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Namun, jika dilihat dari jadwal makan yang telah di tentukan di ruang tahanan Polresta Banda Aceh, para pelaku atau tersangka hanya diberikan makanan alakadarnya dan dengan jadwal 2 (dua) kali per hari.

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyidikan khususnya tindak pidana perusakan barang, Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tersebut belum semuanya terpenuhi.

3. Sulitnya Memperoleh Barang Bukti

Di sisi lain, penyidik khususnya dalam pelaksanaan pengumpulan barang bukti dari pelaku atau tersangka tindak pidana sulit mendapatkan barang bukti, yaitu barang yang telah dirusak. Bahkan dalam beberapa tindak pidana perusakan, seperti mobil dan motor, penyidik hanya menghadirkan foto barang bukti kendaraan tersebut yang sudah rusak karena selain sulit memperoleh barang bukti, juga tidak mungkin untuk menghadirkan barang bukti ke ruangan persidangan karena barang-barang tersebut terlalu besar.

Selain karena beberapa barang telah rusak, ada juga barang bukti kendaraan yang karena kepentingan pemiliknya langsung di bawa ke bengkel untuk diperbaiki agar dapat digunakan, padahal biasanya barang bukti harus disita oleh polisi untuk kepentingan penyidikan sampai dengan mendapat putusan pengadilan tentang suatu tindak pidana. Jikapun beberapa barang bukti boleh dipinjam pakai, tetapi bentuk dari barang bukti tersebut harus seperti saat tindak pidana terjadi untuk keperluan pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum dan hakim di siding pengadilan.

4. Tidak ada ruang tahanan khusus wanita

Walaupun dalam segi pemenuhan hak ada beberapa hal di atas yang masih belum semuanya terpenuhi, namun dari segi ruang tahanan khusus wanita juga menjadi salah satu hal yang membuat upaya penyidikan maupun pemenuhan hak tersangka tidak di penuhi semuanya.

Karena tidak adanya ruang tahanan khusus wanita, maka dari itu dapat memperlambat proses penyidikan, karena pelaku wanita yang harus di tahan atau di tempatkan di rumah tahanan Lhoknga. Oleh sebab itu, proses penyidikan menjadi lambat karena harus mengantar jemput tersangka dari rutan. Padahal pada unit PPA sudah ada Ruang Penanganan Khusus (RPK), namun hal tersebut berbeda karena itu khusus untuk wanita dan anak yang menjadi korban kekerasan atau kejahatan.

B. Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Barang

Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana perusakan barang, dalam hal pemenuhan hak-hak tersangka terdapat beberapa hambatan dalam proses penyidikannya, yaitu:

1. Kurangnya jumlah polisi wanita

Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai saat ini mengakui bahwa jumlah polisi laki-laki (polka) dengan jumlah polisi wanita (polwan) sangat jauh berbeda. Jika dilihat dari kebutuhannya memang polisi laki-laki lebih banyak berperan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang mana

saat ini wanita juga sering terlibat dalam melakukan suatu kejahatan, maka sudah seyakinya jumlah polisi wanita harus juga ditambah jumlahnya.

Bukan hanya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh wanita, namun juga saat ini telah dibentuk unit khusus seperti unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang tugasnya adalah menangani kasus-kasus terkait wanita sebagai korban maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Disamping itu, dalam masalah penyidikan yang sudah disebutkan sebelumnya juga dalam upaya paksa yang salah satunya adalah penggeledahan badan, polisi laki-laki sangat kesulitan jika pada saat penangkapan yaitu malam hari dan tidak adanya polisi wanita yang berdinam malam. Salah dalam proses penggeledahan bisa berakibat kepada pelecehan seksual dan anggota polisi bisa saja dilaporkan kembali telah melakukan tindak pidana.⁴¹

Dari segi hambatan untuk personil wanita, memang ini menjadi kendala di wilayah Aceh, bukan hanya di Polresta Banda Aceh. Karena memang dari pelamar sebagai calon siswa polisi bintara untuk wanita terkadang tidak mencukupi jumlahnya.

Pada Tahun 2013 dan 2014, banyak personil polisi wanita yang diperbantukan dari luar Aceh, terutama dari Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Hal tersebut terjadi karena kuota personil polwan di Aceh sangat terbatas dan belum cukup untuk unit-unit yang memang membutuhkan personil polwan tersebut.

2. Kurangnya fasilitas ruang pemeriksaan

⁴¹ Deki Reza Fahlevi, Kasubnit II Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara pada hari Senin Tanggal 14 Juni 2021*.

Salah satu hal lain yang menjadi dalam pemenuhan hak tersangka, khususnya pada pelaku kejahatan yang notabene adalah wanita yaitu ruang pemeriksaan.

Pada saat dilakukan pemeriksaan, harusnya wanita sebagai tersangka wajib dipisahkan ruangnya dengan laki-laki. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam pemenuhan hak tersangka wanita yang sedang menjalani proses pemeriksaan di kantor kepolisian. Banyak dari tersangka wanita yang merasa risi pada saat dilakukan pemeriksaan apa lagi ad tersangka lain yang diperiksa yang bukan wanita.⁴²

3. Kurangnya anggaran

Yang selalu menjadi masalah pokok dalam berbagai institusi di Indonesia adalah masalah anggaran. Padahal setiap tahunnya sudah di upayakan penambahan anggaran di tubuh kepolisian.

Kurangnya anggaran yang salah satunya adalah uang pemenuhan makanan, atau jadwal makan bagi para tahanan di ruang tahanan kantor polisis membuat satuan tahanan dan barang bukti (Sat Tahti) harus mengatur jadwal makan hanya 2 (dua) kali dalam sehari yaitu siang dan malam, sedangkan pagi menjelang siang tidak di sediakan makanan di ruang tahanan. Padahal dalam proses penyidikan tersangka diharuskan untuk tetap fit dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik dengan baik.

4. Tidak adanya ruang tahanan wanita

⁴² Deki Reza Fahlevi, Kasubnit II Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara pada hari Senin Tanggal 14 Juni 2021*.

Salah satu alasan yang menyebabkan penyidikan menjadi lambat adalah karena belum adanya ruang tahanan khusus wanita. Oleh sebab itu, hal tersebut juga menjadi salah satu hambatan dalam pemenuhan hak tersangka wanita. Kenapa ruang tahanan hanya bagi pria dan wanita harus di antar jemput di rutan yang memakan waktu dan harus membuat bon tahanan untuk di periksa di kantor polisi.

C. Upaya Penanggulangan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak pidana perusakan barang

Didalam upaya untuk mengatasi hambatan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh suami istri maka pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh berusaha untuk menanggulangi hambatan-hambatan di atas dengan melakukan monitoring evaluasi setiap penyidikan dan melaporkan kendala-kendala di lapangan kepada pengawas penyidik kepolisian.⁴³

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyidikan adalah:

1. Mengajukan penambahan fasilitas

Untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam proses penyidikan serta pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh sendiri sebenarnya telah lama mengajukan perbaikan fasilitas, bukan hanya dari segi penambahan

⁴³ Deki Reza Fahlevi, Kasubnit II Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara pada hari Senin Tanggal 14 Juni 2021*.

ruangan-ruangan, namun juga renovasi gedung kantor Polresta Banda Aceh yang mana gedung tersebut merupakan peninggalan dari Kepolisian Daerah Aceh yang pindah ke Lingke menempati gedung baru.

Bangunan gedung sudah jauh dari layak dan banyak fasilitas yang sudah di upayakan untuk di renovasi maupun ditambah.

2. Meningkatkan anggaran penyidikan

Dalam upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Polresta Banda Aceh juga mengupayakan peningkatan anggaran setiap tahunnya. Namun dalam perminta peningkatan anggaran juga tidak semuanya disetujui. Apalagi di Polresta juga punya banyak satuan bahkan unit-unit dibawahnya.

Oleh karena itu anggaran juga harus terbagi-bagi. Yang mendapat anggaran lebih banyak biasanya yang terkait dengan pidana khusus yang memang dalam proses penyidikan dan pencarian alat buktinya lebih sulit dan memakan waktu lama.⁴⁴

3. Menambah jumlah personil polisi wanita

Dari kendala terkait jumlah personil polisi wanita, maka pihak Polresta Banda Aceh dan beberapa Polres juga berupaya tiap tahunnya meminta kuota untuk tiap polres agar di tambahkan polisi wanita untuk

⁴⁴ Bambang Junianto, Kanit Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara pada Hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020*.

percepatan kegiatan baik penyidikan maupun hal-hal lain yang membutuhkan peran atau sosok wanita di kepolisian.

Untuk saat ini, yang paling perlu adalah unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Namun, satuan dan unit-unit lain juga perlu karena selalu meminta penambahan anggota polisi wanita. Apalagi jam kerja wanita juga terbatas dan kadang ada yang harus mengambil cuti, jadi diharuskan lebih kuotanya dari yang sudah ada untuk memperlancar kinerja kepolisian.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang dimulai sejak selesainya proses penyelidikan, kemudian pengiriman SPDP kepada penuntut umum, pemeriksaan, gelar perkara, serta penyelesaian berkas perkara dan diserahkan kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya terdapat beberahap hal yang belum sesuai yaitu pemeriksaan tidak dipisah, makan hanya dua kali sehari, sulitnya memperoleh barang bukti dan tidak ada ruang tahanan khusus bagi wanita.
2. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang, penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh juga mengalami beberapa hambatan, yaitu kurangnya jumlah polisi wanita untuk pemeriksaan pelaku wanita, kurangnya fasilitas ruang pemeriksaan, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penyidikan, serta belum adanya sel tahanan khusus bagi pelaku atau tersangka wanita.
3. Untuk menanggulangi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang, maka dilakukan beberapa upaya penanggulangan yaitu mengajukan atau mengupayakan penambahan fasilitas bagi penyidik satreskrim, berupaya meningkatkan anggaran penyidikan, berupaya untuk menambah jumlah personil polisi wanita (polwan) untuk pemeriksaan tersangka wanita.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pihak Kepolisian dan khususnya Kapolda Aceh untuk dapat memberikan perhatian pada tiap-tiap kantor kepolisian resor maupun polsek agar terdapat ruangan-ruangan pemeriksaan khusus baik laki-laki dan perempuan. Mencukupkan gizi para tersangka yang ditahan di tahan Polresta dan selalu melaksanakan apa yang tertuang dalam Perkap.
2. Disarankan untuk menanggulangi hambatan agar menambah anggaran atau mencari jalan keluar lain jika terbatasnya anggaran pada proses penyidikan. Serta menambah jumlah personil polisi wanita di tiap Kantor Polisi Resor dan Sektor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- , *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008
- Ali Masyhar, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Tehnik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- , *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Cahyo Suparinto dan Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006
- Djojodigoena, *Asas-Asas Sosiologi*, Untag University Perss, Jakarta, 1971.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hartanto, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Heru Permana, IS, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.Hak.<https://kbbi.web.id>.Diakses pada 7 Januari 2018.

- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012
- Lamintang P.A.F, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- , P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Luhut M.P. Pangarib uan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHP dan Hukum Internasional*, Cet-III, Djamb atan, Jakarta, 2000.
- Ma'ruf Amin, *Makanan Berformalin Haram Dikonsumsi*, Sinar Jaya, Bandung, 2007
- Mardjono B Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- , *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010.
- Nasution, Az, *Hukum Perliindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung, 1993.
- Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta. 1995.
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Soejono Sukanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987.

Soesilo R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986

-----, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Wisnu Cahyadi, *Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

LAMPIRAN

**PELAKSANAAN WAWANCARA DENGAN RESPONDEN DI
SATRESKRIM POLRESTA BANDA ACEH**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- , *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008
- Ali Masyhar, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Tehnik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- , *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Cahyo Suparinto dan Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006
- Djojodigoena, *Asas-Asas Sosiologi*, Untag University Perss, Jakarta, 1971.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hartanto, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Heru Permana, IS, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.Hak.<https://kbbi.web.id>.Diakses pada 7 Januari 2018.

- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012
- Lamintang P.A.F, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- , P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Luhut M.P. Pangarib uan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasio nal*, Cet-III, Djamb atan, Jakarta, 2000.
- Ma'ruf Amin, *Makanan Berformalin Haram Dikonsumsi*, Sinar Jaya, Bandung, 2007
- Mardjono B Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- , *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010.
- Nasution, Az, *Hukum Perliindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung, 1993.
- Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta. 1995.
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Soejono Sukanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987.

Soesilo R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986

-----, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Wisnu Cahyadi, *Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang dimulai sejak selesainya proses penyelidikan, kemudian pengiriman SPDP kepada penuntut umum, pemeriksaan, gelar perkara, serta penyelesaian berkas perkara dan diserahkan kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya terdapat beberahap hal yang belum sesuai yaitu pemeriksaan tidak dipisah, makan hanya dua kali sehari, sulitnya memperoleh barang bukti dan tidak ada ruang tahanan khusus bagi wanita.
2. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang, penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh juga mengalami beberapa hambatan, yaitu kurangnya jumlah polisi wanita untuk pemeriksaan pelaku wanita, kurangnya fasilitas ruang pemeriksaan, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penyidikan, serta belum adanya sel tahanan khusus bagi pelaku atau tersangka wanita.
3. Untuk menanggulangi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang, maka dilakukan beberapa upaya penanggulangan yaitu mengajukan atau mengupayakan penambahan fasilitas bagi penyidik satreskrim, berupaya meningkatkan anggaran penyidikan, berupaya untuk menambah jumlah personil polisi wanita (polwan) untuk pemeriksaan tersangka wanita.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pihak Kepolisian dan khususnya Kapolda Aceh untuk dapat memberikan perhatian pada tiap-tiap kantor kepolisian resor maupun polsek agar terdapat ruangan-ruangan pemeriksaan khusus baik laki-laki dan perempuan. Mencukupkan gizi para tersangka yang ditahan di tahan Polresta dan selalu melaksanakan apa yang tertuang dalam Perkap.
2. Disarankan untuk menanggulangi hambatan agar menambah anggaran atau mencari jalan keluar lain jika terbatasnya anggaran pada proses penyidikan. Serta menambah jumlah personil polisi wanita di tiap Kantor Polisi Resor dan Sektor.